

MASALAH SEKITAR PENERAPAN "ACT OF STATE DOCTRINE" OLEH PEJABAT NEGARA

Oleh :
W.M. Herry Susilowati

Negara merdeka memiliki kedaulatan rakyat yang berakibat negara tersebut tidak dapat dihadapkan pada pengadilan negara lain sebagaimana teori imunitas. Namun dalam perkembangannya teori imunitas absolut ternyata tidak dipertahankan lagi secara ketat, kemudian muncul teori imunitas sekunder atau "Act of State Doctrine" yang terkenal dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Negara hanya akan mendapat imunitas kedaulatannya jika ia bertindak dalam kapasitas sebagai suatu negara (dalam status "iure imperii" dan dalam melakukan tindakan sebagai "Public Act"). Perlindungan tidak diberikan jika negara berada dalam status "iure gestionis" dan melakukan tindakan sebagai pedagang "Commerciil Act". Dalam perkembangannya "Act of State Doctrine" telah mengalami pembatasan dengan adanya "Foreign Sovereign Immunity Act" tahun 1976, dimana sangat dimungkinkan negara maupun pejabat yang bertindak mewakili negara dapat digugat dihadapan pengadilan negara asing; karena kekebalan bukan lagi suatu "absolut immunity" melainkan hanya "restrictive immunity".

Pendahuluan

Dimilikinya kedaulatan rakyat oleh negara merdeka, membawa konsekuensi bahwa negara tidak dapat dihadapkan pada pengadilan negara lain; karena negara berdaulat kedudukannya sama dengan negara berdaulat lainnya. Inilah teori imunitas, sesuai dengan adagium "*par imparem non habet jurisdiction*" bahwa negara yang berdaulat tidak dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya, tetapi hanya boleh menerapkan yurisdiksinya atas batas-batas atau pribadi-pribadi yang kedudukannya lebih rendah dari pada negara itu.

Perkembangan dari praktek negara-negara (yurisprudensi pengadilan) membuktikan bahwa teori imunitas absolut

ternyata sudah tidak dipertahankan lagi secara ketat. Disana-sini terjadi pengurangan terhadap nilai dari kedaulatan suatu negara dalam hubungannya dengan negara berdaulat lainnya. Hal ini disebabkan sehubungan dengan diterapkannya beberapa peraturan perundang-undangan suatu negara nasional dalam praktek hubungan antar negara terutama dalam masalah-masalah yang menyangkut hukum perdata, jika timbul sengketa antara pihak swasta asing dengan negara berdaulat yang menyebabkan pihak swasta asing tersebut menderita kerugian yang diakibatkan oleh negara tersebut. Apakah dalam hal ini negara dapat digugat di pengadilan dari negara asing tersebut?